



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian dan alat-alat rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dan atau membaca laporan mediator ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register



Nomor 227/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan
dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 1986 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../10/V/1987 tanggal 1 Mei 1987 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih dua puluh empat tahun dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - IT umur dua puluh dua tahun.
 - MD umur sembilan belas tahun.
 - SU umur enam belas tahun.
 - NZ umur sebelas tahun

Anak pertama dalam pemeliharaan tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan saudara kandung tergugat sedangkan anak ketiga dan anak keempat dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering meninggalkan rumah pada pagi hari dan pulang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.

- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan batin.

- Bahwa pada bulan Maret 2010 tergugat pulang malam sekitar pukul 01.00 dini hari lalu penggugat menasehati tergugat tetapi tergugat menyatakan silahkan saja marah karena saya tidak bisa pulang cepat setelah itu tergugat pergi kerumah orangtua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 penggugat mendengar dari teman penggugat bahwa tergugat pernah mengatakan isteri tidak ada gunanya sehingga penggugat merasa sakit hati.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh orang tua penggugat dan keluarga tergugat untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.



- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat,
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : - Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat hadir di persidangan akan tetapi pada tahap replik, penggugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara persidangan telah dipanggil



secara resmi dan patut.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator **Drs Ahmad Nur, S.H**, hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Nopember 2010 mediasi dinyatakan **tidak berhasil** karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomi 1 Tahun 2008, selanjutnya penggugat tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

- Bahwa tergugat dengan penggugat benar telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 1986 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor ../10/V/1986 tanggal 1 Mei 1987 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa benar antara tergugat dan penggugat telah membina rumah tangga selama dua puluh empat tahun



lamanya serta dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

- IT umur 22 tahun.
- MD umur 19 tahun.
- SU umur 16 tahun.
- NZ umur 11 tahun.

Dimana keempat anak tersebut masih menjadi tanggungan tergugat dan penggugat sejak kecil sampai sekarang sehingga hal ini bukan menjadi pokok persoalan atau tidak perlu dipersoalkan lagi apalagi anak kami sudah menanjak remaja dan dewasa.

- Bahwa mengenai dalil penggugat dalam gugatan pada point 3 adalah hal yang tidak benar oleh karena antara kami tidak ada perselisihan yang terjadi dan walaupun tergugat berangkat dari rumah pagi kemudian pulang malam hal itu karena tergugat mencari nafkah untuk keluarga.
- Bahwa adapun dalil penggugat bagian ke 4 adalah hal yang tidak bisa saya lakukan jika sebagai laki-laki harus tinggal dirumah hanya untuk berpangku tangan karena tergugat selaku kepala rumah tangga yang mengetahui persis sebuah tanggung jawab adalah untuk menghidupi anak dan isteri (keluarga) dengan cara mencari biaya hidup sehari-hari diluar rumah.



- Bahwa adapun dalil point 5 dari penggugat karena tergugat menilai bukan suatu pertengkaran yang serius oleh karena hal yang wajar kalau antara tergugat dengan penggugat untuk menghindari agar supaya tidak terjadi pertengkaran apalagi pada waktu penggugat menasehati tergugat waktunya sudah larut malam yang tergugat anggap tidak tepat sehingga tergugat mengalah dan meninggalkan rumah sementara waktu saja dan tidak ada maksud untuk berpisah.
- Bahwa walaupun pada bulan Agustus 2010 tergugat tidak pernah menyampaikan kata-kata seperti itu oleh karena sampai detik ini penggugat adalah isteri saya sampai dunia akhirat, buktinya tergugat masih sayang kepada penggugat dan sampai kapanpun saya siap mempertahankan keutuhan rumah tangga kami yang saya sudah bangun selama 24 tahun lamanya sebagai bukti kesetiaan saya kepada penggugat.
- Bahwa dari semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya terlihat dengan jelas apabila merujuk dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah ditentukan enam alasan untuk dapat diputuskannya tali perkawinan, demikian pula dalam penjelasan UU nomor 1 tahun 1974 dan ternyata alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat



gugatannya tidak memenuhi salah satu dari keenam alasan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Bahwa meskipun tergugat hadir dipersidangan, akan tetapi penggugat tidak pernah lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya berdasarkan berita acara persidangan yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara persidangan tanggal 23 Desember 2010 dan relas panggilan tanggal 3 Januari 2011.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan selanjutnya majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses



mediasi dengan perantaraan mediator

Drs. Ahmad Nur, M.H hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Nopember 2010 mediasi dinyatakan **tidak berhasil** karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil dimana penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan perkaranya menurut prosedur Pengadilan Agama Maros akan tetapi pada sidang- sidang lanjutan pada tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011, ternyata penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 23 Desember 2010 dan relas panggilan tanggal 3 Januari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan fakta tersebut majlis hakim menilai pihak penggugat tidak bersungguh- sungguh untuk berperkara sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan



pasal 154 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 M./ 9 Shafar 1432H., oleh Dra. Hj Marhumah Rasyid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H Makka A masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St Fachriyah, S.H sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis
tersebut, dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan
tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra . Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Dra.

Hj Marhumah Rasyid

ttd

Drs. H Makka A

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya A T K	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		